



PENJABARAN – APBD – PERUBAHAN KETIGA
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 26, BD 2025/NO. 27, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 serta surat usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; dan Perda Kab. Kebumen No. 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: perubahan terhadap Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2025.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2026.
- Lampiran: Lampiran I – Lampiran II. 2914 hlm.